



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2018/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Hamdia Anwar binti Anwar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

Asri bin La Sabang, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di Dusun Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Register Nomor

Halaman 1 dari 11 No.672/Pdt.G/2018/PA.Prg



672/Pdt.G/2018/PA.Prg, pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 193/02/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a) Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti “perempuan nakal”.
 - b) Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
6. Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Tergugat tiba-tiba mengemas semua pakaiannya dan mendadak pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu tujuannya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa saling memperdulikan lagi;



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 3 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq..Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Asri bin La Sabang** terhadap Penggugat **Hamdia Anwar binti Anwar**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/02/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nasagelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu.

Saksi kesatu bernama **Canoe binti Laumma**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Battae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat, Penggugat adalah perempuan nakal .

Halaman 4 dari 11 No.672/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lebih dan dalam kurung waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Tergugat mengatai Penggugat adalah perepuan nakal.dan ucapan Tergugat tersebut tidak ditermia baik oleh Penggugat maupun keluarga besar Penggugat. termasuk saksi sendiri.
- Bahwa ada SMS Tergugat yang saksi baca sendiri isinya meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah memperbaiki antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Saksi kedua bernama **Kamaruddin bin Beddu**, umur 47 tahun,agama Islam,pekerjaan Petani, ,bertempat tinggal di Bottae, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan dari isteri saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah perempuan nakal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tiga tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyeruruh wakilnya/kuasanya menghadap di muka sidang, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat. tersebut, adalah merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta telah dinasegelen pada Kantor pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tiga tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin..
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih lamanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تهرز تهرز أو طرأ علة جرة إلى بيت

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b & f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b & f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun lebih dan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Asri bin La Sabang** terhadap Penggugat **Hamdia Anwar binti Anwar**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs..H.Kamaluddin, S.H.** dan **Dra.Hj.Salnah, S.H.M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Kamaluddin, S.H.- .

Drs. H. Nurdin Situju, S.H, M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Salnah, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Haisah, S.H..

Halaman 10 dari 11 No.672/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

.		
1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Redaksi	Rp.	5,000
5. Meterai	Rp.	6,000
Jumlah	Rp.	391,000

(itga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)